

ABSTRAK

Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai pemberian suatu barang dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki secara sukarela tanpa mengharapkan adanya suatu imbalan. Dalam ketentuan menyebutkan bahwa hibah orang tua kepada anak kandungnya dapat ditarik kembali. Dalam penuliran Tugas Akhir ini, Penulis mengangkat tema tentang pemberian hibah dari orangtua kepada anak kandungnya yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian terhadap Tugas Akhir ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan subjektif dan objektif. Tujuan subjektif adalah untuk mendapatkan gelar sarjana (strata satu) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan tujuan objektifnya adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembatalan hibah tersebut, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan yang dibangun oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0487/Pdt.G/2012/PA.YK.

Dalam Tugas Akhir ini dihasilkan kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor perkara 487/Pdt.G/2012/PA.Yk dimana para pihak adalah pemberi hibah merupakan selaku orang tua dari penerima hibah. Pemberi hibah membatalkan atau menarik kembali hibahnya karena penerima hibah telah menyalahgunakan harta yang telah dihibahkan hal ini terbukti dengan keinginan penerima hibah menguasai semua harta milik pemberi hibah. Dengan demikian Pengadilan Agama Yogyakarta memutuskan bahwa hibah tersebut adalah batal.

Kata Kunci: Pembatalan Hibah, Pemberi Hibah dan Penerima Hibah

